

## III- 2 Saat Pindah Rumah dan Kembali ke Tanah Air

### 1. Administrasi di Tempat Tinggal Sebelumnya

Bila itu rumah sewaan, maka akan diadakan perhitungan rekening air, gas, dan listrik. Sebelumnya hubungilah masing-masing perusahaan dan sampaikan perihal kepindahan anda. Mereka akan datang untuk perhitungan biaya. Begitu juga dengan telepon, hubungi dan sampaikan hal kepindahan anda. Beritahukan alamat baru anda (telp. 116). Juga, bila anda menyerahkan pernyataan pindah tempat tinggal ke kantor pos, benda pos yang dikirim ke alamat lama, akan dikirimkan ke alamat baru selama periode satu tahun. Apabila alamat baru tidak sama daerahnya dengan tempat tinggal saat ini, laporkan “Pemberitahuan Kehilangan Status” ke bagian Asuransi Kesehatan Nasional di kantor pemerintahan setempat dan kembalikan Kartu Asuransinya.

### 2. Setelah Pindah ke Tempat Tinggal Baru

Hubungi perusahaan gas dan listrik karena perusahaan gaslah yang akan membuka katup gas. Mereka akan mengirim petugas untuk menemui anda. Biasanya listrik dapat langsung digunakan dengan menaikkan breaker ke atas, tetapi bila akan mulai menggunakannya, sebaiknya hubungi perusahaan listrik tanpa menunda-nunda. Untuk air, karena berbeda setiap apartemen, tanyakan pada pemiliknya.

Juga, lakukan perubahan alamat pada Kartu Penduduk Warga Negara Asing dalam waktu 14 hari sejak kepindahan di kantor pemerintahan wilayah alamat baru tersebut. Secara bersamaan, bila anda anggota Asuransi Kesehatan, serahkan pernyataan pindah tempat tinggal dan setelah itu, mendaftarkan di wilayah tempat tinggal yang baru

Bila anda memiliki SIM Jepang, melaporkan perubahan alamat ke kantor polisi.

### 3. Saat Kembali ke Tanah Air

- ① Perhitungan mengenai sewa rumah. Selesaikanlah perhitungan biaya seperti gas, air, listrik, juga biaya telepon domestik maupun internasional.
- ② Bila akan kembali ke tanah air di pertengahan tahun, perhitungan pajak juga diperlukan. Mengenai pajak penduduk, bayarlah total besar pajak setahun penuh di kantor pemerintahan setempat. Karena pajak daerah dihitung berdasarkan penghasilan tahun lalu, maka, walaupun tidak menetap di Jepang selama setahun penuh, anda tetap diwajibkan untuk membayar pajak tersebut.
- ③ Mengenai pajak pendapatan, dengan menentukan petugas pajak dan menyerahkannya pada dinas pajak, pada periode laporan terakhir pajak anda dapat mengambil pengembalian pajak pendapatan. Atau buatlah laporan terakhir pajak sementara, bagian pajak pendapatan yang belum terlunasi akan dihitung total sebelum hari kepergian.
- ④ Mengenai Asuransi Kesehatan Nasional (Kokumin Kenko Hoken), sekitar sebulan sebelum pulang, lakukanlah administrasi pengunduran diri dan akan dihitung premi asuransinya di kantor pemerintahan setempat.
- ⑤ Bila masuk Tunjangan Hidup (Nenkin), anda dapat menagih uang pengunduran diri setelah pulang. Terimalah surat permintaannya di tempat anda bekerja atau Kantor Asuransi Sosial.
- ⑥ Serahkanlah Kartu Penduduk berkewarganegaraan Asing (Gaikokujin torokusho) kepada Petugas Imigrasi pada saat anda keluar meninggalkan Jepang.